



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

ꦱꦠꦺꦥꦸꦥꦏꦧꦠꦸꦭꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦱꦶꦥꦸꦤꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Komplek Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul 55711

Telepon:(0274)367509 Psw405,407

Posel: [satpolpp@bantulkab.go.id](mailto:satpolpp@bantulkab.go.id) Laman:<http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 22 /Kep/Satpol PP/Btl/2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM KREATIF  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan keahlian atau ketrampilan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang teknologi, sosial media, olahraga dan seni budaya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diperlukan adanya Tim Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Kreatif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penunjukan Tim Kreatif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- Kesatu : Menunjuk Tim Kreatif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Kreatif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. Pembina, bertugas memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan Tim;
- b. Pengarah, bertugas :
1. memberikan pertimbangan dan arahan strategis dalam pelaksanaan kegiatan Tim;
2. memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi Tim;
- c. Ketua, bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan Tim mulai dari persiapan, merancang, mengkoordinasikan, membangun tim, memonitoring dan mengevaluasi;
- d. Pendamping, bertugas :
1. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan Tim masing-masing;
2. memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan Tim;
- e. Tim Sosial Media, bertugas :
1. memberikan dukungan substansi materi dalam perekaman dokumentasi berupa foto, video, gambar, suara dan sejenisnya berkaitan dengan profil organisasi, tugas dan fungsi Satpol PP;

2. melakukan perekaman dan editing;
  3. menyimpan dan mengarsip dokumentasi;
  4. mengunggah dokumentasi pada sosial media yang ditentukan;
  5. melakukan evaluasi kegiatan;
- f. Tim Teknologi dan Informasi, bertugas :
1. memberikan dukungan substansi materi dalam kegiatan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi;
  2. menyiapkan platform teknologi dan informasi;
  3. melakukan pemeliharaan platform teknologi dan informasi;
  4. melakukan evaluasi kegiatan;
- g. Tim Olahraga, bertugas :
1. memberikan dukungan substansi materi atau strategi dalam berbagai event olahraga;
  2. melatih skill masing-masing personel tim sesuai bidangnya baik mandiri maupun tim secara berkala;
  3. memberikan pelatihan skill yang dimiliki kepada personel di luar tim dalam rangka regenerasi;
  4. melakukan evaluasi kegiatan;
- h. Tim Seni Budaya, bertugas :
1. memberikan dukungan substansi materi dalam kegiatan berbasis seni budaya;
  2. melakukan latihan seni budaya secara berkala dalam rangka peningkatan skill maupun kekompakan tim;
  3. melakukan evaluasi kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : Agustus 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Yang Bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kasatpol PP Kab. Bantul  
 Nomor : /Kep/Satpol PP/Btl/2024  
 Tanggal : Agustus 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Kepala Satpol PP	
2.	Pengarah	Sekretaris	
3.	Ketua	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	
4.	Tim Sosial Media	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pendamping
		Staf	Sindu Laksono, A.Md (Koordinator) Eko Triyono, S.IP Raditya Putra W, S.IP Restu Haryono, A.Md Enggar Rahmat, SH Andika Kurniawan Fernanda Nur Latifah Didik Setiadi Sinung Anugerah Putra Budi Santoso Hardanu Sukatri
5.	Tim Teknologi dan Informasi	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pendamping
		Staf	Prisma Dinta G, A.Md (Koordinator) Nugroho Hadi Broto, A.Md Raditya Putra Wardana, S.IP Enggar Rahmat, SH Zuhdan Andika Rosyi, SIP Sindu Laksono, A.Md Asih Prambudi, S.IP Andika Kurniawan
6.	Tim Olahraga	Kepala Bidang Penegakan Perundang –Undangan	Pendamping
		Staf	Wakhid Ahmaji (Koordinator) Restu Haryono, A.Md Zuhdan Andika Rosyi, SIP Digo Tirtayasa Reza Ahmad Faturrohman Dadang Nofiadi Setyawan Jeemi Jeefri AM Mei Teska Darto

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
7.	Tim Seni dan Budaya	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat  Staf	Dalhari Tarsono Angga Danu Prasetya Budi Santoso Sinung Anugerah Putra Novia Laksita  Pendamping  Ratno Wibowo (Koordinator) Lailia Saras Dhati, SH Prisma Dinta Gautama, A.Md lin Urwanti, S.I.P Anggita Dewi Rahmawati Didik Setiadi Digo Tirtayasa Wakhid Ahmaji Veno Aditya Purba Gunawan Riyanto Sinung Anugerah Putra

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KABUPATEN



RADEN JATI BATU BROTO, SH., M.Hum  
NIP. 19700525-199003 1 002